



STAI Alif Laam Miim
Surabaya

BUKU I KEBIJAKAN SPMI

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
ALIF LAAM MIIM
SURABAYA
TAHUN 2021**



Jalan Kebonsari Baru Selatan Nomor 1 Jambangan, Kebonsari, Jambangan, Kota Surabaya



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM (STAI ALAMI) SURABAYA

Jl. Kebonsari Baru Selatan No. 1 Jambangan Surabaya 60233
stailiflammim@gmail.com. Tel. 0895408027200

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA Nomor: 23/A-SK/STAI-ALAMI/IV/2021

TENTANG Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya

Menimbang

- :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya, perlu disusun pedoman SPMI sebagai pedoman penjaminan mutu internal yang terdiri dari 4 buku pedoman (Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir);
 - Bahwa Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya memandang perlu untuk menetapkan dalam sebuah surat keputusan.

Mengingat

- :
- UU N. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - PP No.39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - KMA RI Nomor 01/BER/MON/MAG/1998 Tentang Penyiaran Agama;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- :
- Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya sebagaimana terlampir;

Kedua

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ketiga

- : Apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 2 April 2021
Ketua STAI Alif Laam Miim Surabaya




Dr. Moh. Takwil, M.Pd., M.M.

KATA PENGANTAR

Sistem penjaminan mutu menjadi salah satu kunci kesuksesan pengelolaan perguruan tinggi. Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya menyadari hal itu sehingga terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem penjaminan mutu secara kontinyu dan sistematis. Dari 4 pedoman Sistem penjaminan mutu, salah satunya adalah Kebijakan Mutu yang disusun dalam rangka penyempurnaan Kebijakan Mutu-SPMI Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya. Kebijakan Mutu-SPMI Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya disusun dalam rangka memberikan arahan bagi manajemen dan personalia di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya untuk menerapkan sistem yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan kualitas atau *Continuous Quality Improvement* (CQI), menyediakan panduan penyusunan bagi pengembangan sistem manajemen mutu secara keseluruhan, serta guna memelihara kesesuaian penerapan sistem manajemen mutu internal yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

Surabaya, 2 April 2021

Ketua STAI Alami

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya adalah lembaga pendidikan tinggi yang secara struktural organisasional dibina oleh Yayasan Surya Darma Laksana, dan secara teknis akademis dibina oleh Kopertais Wilayah VIII Sulawesi Maluku dan Papua, bertugas menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).

Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Peningkatan prestasi tasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik, Sumber Daya Manusia, Sarana dan prasarana, bidang kurikulum, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan luaran tridarma perguruan tinggi. Peningkatan lainnya juga dilakukan dengan memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai pihak. Karena pengembangan sebuah perguruan tinggi tidak bisa dilakukan sendiri, tapi mengharuskan kerja sama dengan berbagai pihak.

1.2. Landasan Kebijakan Manajemen Mutu

Kebijakan Manajemen Mutu Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya menggunakan rujukan:

- a. Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional;
- b. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan
- f. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya

Selain kebijakan-kebijakan tersebut, SPMI Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya juga merujuk kepada instrumen akreditssi nasional yang diterbitkan oleh

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Dengan demikian penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya memiliki prinsip:

- a. Mencapai visi-misi melalui pemenuhan standar mutu dengan cara perbaikan berkelanjutan/*continuous improvement* (PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan);
- b. Kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*);
- c. Kepuasan pelanggan terpelihara (*customer care*);
- d. Efektifitas dan efisiensi.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN CAPAIAN

2.1 Visi Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya

Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam yang Unggul di Indonesia Timur pada Tahun 2024 dalam Menghasilkan Generasi Muda Islam yang Intelektual, Beriman dan Bertaqwa

2.2 Misi Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya

Untuk melaksanakan Visi tersebut, Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya mengembangkan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan tuntutan perkembangan IPTEK dan arus globalisasi
- b. Meningkatkan kualitas tamatan sesuai kebutuhan masyarakat melalui pembelajaran yang integrative
- c. Meningkatkan kualitas layanan dan profesionalisme dosen dan mahasiswa melalui kajian ilmiah dan pengembangan nilai-nilai ajaran Islam

2.3 Tujuan Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya

Rumusan Tujuan Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kemampuan akademik dengan menguasai paradigma pendidikan Islam yang dapat diaplikasikan dalam pendidikan tingkat menengah sesuai dengan bakat dan minatnya
2. Memiliki keterampilan yang berdaya saing tinggi sebagai bekal dalam memasuki daerah khusus Papua dan globalisasi
3. Beretika dan sadar akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungannya

2.4 SASARAN DAN CAPAIAN

Sasaran penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya yang ingin dicapai pada tahun 2040, adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi, berdasarkan standar penjaminan mutu nasional maupun internasional;
- b. Kepuasan pengguna terhadap layanan akademik, administrasi, sarana, dan prasarana di Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya;
- c. Peningkatan mutu SDM Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya;
- d. Pengembangan organisasi Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya;
- e. Peningkatan mutu pembelajaran di Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya;

- f. Peningkatan mutu dan relevansi lulusan Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya;
- g. Peningkatan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya;
- h. Peningkatan mutu publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya;
- i. Pengembangan karya pengabdian pada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya;
- j. Pengembangan usaha mandiri (income generating unit) Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya;
- k. Peningkatan kepercayaan, dan minat masyarakat pada Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya.
- l. Pengembangan kemitraan Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

BAB III

URGENSI MENJALANKAN SPMI DAN RUNAG LINGKUP KEBIJAKAN

3.1 Alasan Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya menjalankan SPMI

Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi di Indonesia, Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya melalui visi dan misinya, berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada negara dan masyarakat dengan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai Pancasila dan UUD 1945. Masalah mutu pendidikan tinggi menjadi salah satu poin penting yang harus mendapatkan kepedulian oleh semua pihak. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dipandang sebagai salah satu cara untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pendidikan tinggi tersebut. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya agar tercapai standar mutu yang diharapkan. Berpijak pada konten SPMI, penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya dapat berjalan secara terarah dan terukur.

Mutu institusi pendidikan tinggi merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu institusi pendidikan tinggi tersebut. Beranjak dari kesadaran tersebut, Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya mengimplementasikan SPMI dengan jalan memperhatikan dan menerapkan perbaikan mutu secara terus-menerus (*continuous quality improvement*); menentukan standar mutu (*quality assurance*); perubahan kultur (*change of culture*); perubahan sistem organisasi (*upside-down organization*); dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan (*keeping close to the customer*). Dalam rangka mengimplementasikan beberapa hal tersebut, Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya mulai menetapkan kelembagaan (menetapkan sistem mutu), menyusun kebijakan SPMI, menyusun beberapa dokumen implementasinya (SOP, instruksi kerja, borang, evaluasi diri, audit internal, dll);

mensosialisasikan dan mengimplementasikan standar mutu, kelembagaan, SOP dan dokumen pada internal dan eksternal.

3.2 Ruang Lingkup Kebijakan

PEDOMAN SPMI- KEBIJAKAN MUTU Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya
2021 - 6 |

Lingkup kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Sebagai langkah awal, SPMI Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya fokus pada bidang akademik khususnya bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya diterapkan pula pada bidang non akademik. Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya berlaku untuk semua Program Studi di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya.

BAB IV

DAFTAR DEFINISI DAN ISTILAH DOKUMEN SPMI

Daftar istilah serta definisi berbagai istilah yang terdapat dalam dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya dijelaskan sebagai berikut.

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari Institusi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan SPMI adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya.
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah satuan kerja fungsional yang dibentuk oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya dan diberi tugas untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya.
4. Sistem Penjaminan Mutu adalah seluruh kegiatan terencana yang sistematis yang dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Manajemen Mutu untuk meyakinkan bahwa suatu produk (hasil) akan memenuhi persyaratan tertentu.
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah sistem pengelolaan yang dirancang untuk dapat menjamin mutu layanan dan hasil pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
6. Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, dan spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
7. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap satuan kerja di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya.
8. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.
9. Sistem Manajemen Mutu adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi yang berkaitan dengan mutu.
10. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan oleh *customer* (*stakeholder*) baik yang tersurat maupun yang tersirat.
11. Manual Mutu adalah dokumen tingkat pertama yang menjadi panduan implementasi

manajemen mutu untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk secara konsisten sesuai dengan persyaratan pelayanan dan peraturan yang berlaku.

12. Kebijakan mutu (*quality policy*) adalah pernyataan resmi manajemen puncak (*top management*) mengenai tujuan dan arah kinerja mutu (*quality performance*) organisasi. Pernyataan resmi ini harus terdokumentasi dan mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan-persyaratan (*requirements*) dan secara berkesinambungan meningkatkan efektifitas sistem manajemen mutunya.
13. Standar Mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan-satuan kerja. Suatu standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan satuan kerja untuk menyelenggarakan program-programnya.
14. Sasaran Mutu (*quality objective*) adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan selama waktu tertentu. Sasaran mutu ditetapkan sesuai dengan persyaratan pelanggan dan kebijakan organisasi.
15. Pelanggan adalah orang perorangan atau badan yang ikut menerima atau menggunakan layanan Lembaga Penjaminan Mutu. Pelanggan Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu a) Pimpinan, selaku pimpinan tertinggi. b) Satuan Kerja dan Pusat, dan c) Pelanggan lain yang memerlukan jasa layanan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, termasuk di dalamnya mahasiswa dan alumni.
16. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap satuan secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangannya.
17. Satuan Kerja Pelaksana Akademik terdiri dari Program Studi.
18. Satuan Kerja Penunjang Pelaksana Akademik terdiri dari Biro, Pusat dan Satuan Pelaksana Teknis lainnya.
19. Standart Operasional Prosedur (SOP) merupakan dokumen yang berisi tata cara dan teknis untuk menjalankan suatu proses. SOP digambarkan sebagai suatu aliran langkah demi langkah kegiatan dalam suatu proses yang dilaksanakan oleh masing-masing penanggung jawab, dan disertai dengan penjelasan tata cara dan teknis pelaksanaannya.
20. Instruksi Kerja (IK) merupakan dokumen yang menjelaskan pelaksanaan teknis dari suatu kegiatan yang mendukung prosedur pelayanan.
21. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya (bisa berupa kertas, file

elektronik/digital, cakram padat/CD, dll). Dokumen Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dibagi menjadi (a) Dokumen internal, (b) Dokumen eksternal dan (c) Rekaman.

22. Borang adalah alat atau instrumen untuk memberikan informasi mengenai kinerja organisasi dalam rangka pengendalian mutu di mana di dalamnya terdapat seperangkat pertanyaan yang sebagian berupa pertanyaan tertutup, dan sebagian lagi berupa pertanyaan terbuka yang dapat dijawab dengan menuliskan jawabannya pada tempat yang disediakan dalam borang dan sebagian lagi memerlukan lembaran tersendiri.
23. Rekaman adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau yang memberikan bukti tentang kegiatan yang dilakukan.
24. Dokumen Pendukung adalah dokumen-dokumen lain sebagai acuan dalam melakukan kegiatan operasional.

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

5.1 Tujuan dan Strategi SPMI

5.1.1 Tujuan

Dokumen tertulis Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya dimaksudkan sebagai:

1. Pedoman untuk menjamin bahwa setiap satuan menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh *stakeholder* tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya.
3. Sarana mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya kepada *stakeholder*.
4. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI.
5. Bukti otentik bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
6. Sarana civitas akademika untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

5.1.2 Strategi

Strategi Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

5.2 Prinsip Dasar Pelaksanaan SPMI

Beberapa prinsip dasar pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya sebagai berikut:


1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisitas.
3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input, process* dan *output*.
4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi dan tujuan kelembagaan.
5. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap civitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
7. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

5.3 Manajemen dan Rincian Kebijakan SPMI

5.3.1 Manajemen SPMI


Manajemen SPMI Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya dikendalikan melalui model manajemen kendali mutu. Model manajemen kendali mutu PEDOMAN SPMI– KEBIJAKAN MUTU Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya
2021 - 12 |

yang digunakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya adalah model Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi (Pelaksanaan) Standar, Pengendalian (Pelaksanaan) Standar; dan Peningkatan Standar. Model manajemen kendali mutu berbasis PPEPP dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Model manajemen kendali mutu berbasis PPEPP

PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi (Gambar 2.2.).



Gambar 2.2. Model manajemen kendali mutu berbasis PPEPP

Sikap mental penyelenggaraan SPMI dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. *Quality first*. Semua pikiran dan tindakan pengelola Perguruan Tinggi harus memprioritaskan mutu.
2. *Stakeholders-in*. Semua pikiran dan tindakan pengelola Perguruan Tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).
3. *The next process is our stakeholder*. Setiap pihak yang menjalankan tugasnya

dalam proses pendidikan pada PT harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

4. *Speak with data*. Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada PT harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa.
5. *Upstream management*. Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada PT harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

5.3.2 Rincian Kebijakan SPMI

Rincian Kebijakan yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya adalah sebagai berikut ini:

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar, akan segera diperbaiki;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
3. Mengajak semua pihak dalam perguruan tinggi untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
4. Model manajemen pelaksanaan SPMI Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan).
5. Dengan model ini, maka perguruan tinggi akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat.
6. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.
7. Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap satuan di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja satuan kerja masing-masing dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
8. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan satuan kerja, seluruh staf


bersangkutan, dan kepada pimpinan.

9. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan satuan kerja dan pimpinan akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.
10. Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap satuan kerja bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI.
11. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan satuan kerja dan pimpinan perguruan tinggi, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.
12. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan terjamin mutunya, dan bahwa SPMI-pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.
13. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua prodi dalam perguruan tinggi untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.
14. Untuk mencapai tujuan SPMI perguruan tinggi tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, serta tujuan perguruan tinggi, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap arah di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya selalu berpedoman pada prinsip:
 - a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - b. mengutamakan kebenaran;
 - c. tanggungjawab sosial;
 - d. pengembangan kompetensi personil;
 - e. partisipatif, religius dan kolejial;
 - f. keseragaman metode;
 - g. inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

5.4 Satuan Kerja dan Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu terdiri atas pengurus LPM yang terdiri dari Ketua, sekretaris dan divisi-divisi dalam menjalankan kegiatan pengembangan, penerapan, dan evaluasi peningkatan mutu akademik di semua satuan kerja. Dalam melaksanakan tugas, LPM Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya

setidaknya memiliki empat divisi, yaitu divisi pengembangan dan pelaksanaan penjaminan mutu, divisi pelatihan dan pengembangan, divisi pengelolaan sistem informasi dan divisi audit mutu internal. Struktur organisasi LPM disajikan sebagai berikut.



Deskripsi Tugas

1. Kepala LPM

Ringkasan Tugas Pokok

Membuat Perencanaan pelaksanaan (*implementation*) Organisasi LPM Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya

Tugas-Tugas

- a. Melaksanakan sistem penjaminan mutu di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya;
- b. Merencanakan kegiatan yang terkait dengan proses penjaminan mutu;
- c. Merancang dan membuat SOP, standar mutu, manual mutu, instruksi kerja, dan instrumen evaluasi;
- d. Merencanakan dan membuat pedoman audit mutu internal, pedoman evaluasi, dan pedoman kerja LPM;
- e. Mengorganisir pekerjaan yang ada di lingkungan LPM;
- f. Mengontrol proses penjaminan mutu di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya;
- g. Mengevaluasi proses penjaminan mutu untuk perbaikan terus menerus (*continuous improvement*);
- h. Menilai kinerja dosen dan tenaga kependidikan;
- i. Mengevaluasi penegakan kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
- j. Mengkoordinir semua kegiatan LPM;
- k. Mengadakan rapat pleno atas semua draf proses penjaminan mutu;
- l. Mengesahkan kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota LPM;
- m. Melakukan Rapat Mutu di satuan-satuan penunjang di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya;
- n. Melaksanakan kerjasama dengan institusi lain dan stakeholders;
- o. Menjamin kerahasiaan data LPM;
- p. Membuat laporan dan rekomendasi;
- q. Memfasilitasi kegiatan pengembangan mutu SDM;

2. Sekretaris LPM

Ringkasan Tugas Pokok

- a. Merancang, mengadministrasikan dan mengagendakan kegiatan di LPM;
- b. Membuat perencanaan kegiatan dan anggaran bersama ketua LPM;
- c. Membantu semua kegiatan ketua LPM.

Tugas-Tugas

- a. Melaksanakan semua kegiatan administrasi di LPM;
- b. Merencanakan dan menyediakan peralatan dan bahan yang dibutuhkan oleh LPM;
- c. Merancang jadwal kegiatan proses penjaminan mutu;
- d. Menggandakan draf dan peralatan serta bahan penjaminan mutu;
- e. Mengarsip dokumen-dokumen penjaminan mutu;
- f. Membantu memfasilitasi kegiatan di semua bidang LPM;
- g. Mempublikasikan kegiatan LPM;
- h. Membuat draf standar mutu akademik;
- i. Membuat draf manual mutu akademik;
- j. Membuat draf SOP akademik;
- k. Membuat draf instruksi kerja akademik;
- l. Membuat draf instrumen penjaminan mutu, evaluasi, audit internal, dan penilaian keinerja dosen dan tenaga kependidikan;
- m. Melakukan diskusi draf dengan pihak-pihak terkait (satuan-satuan penunjang, dan anggota LPM);
- n. Membuat pedoman *Training & Development*;
- o. Melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan oleh kepala LPM;
- p. Membuat laporan kegiatan LPM;

3. Bidang Pengembangan & Pelaksanaan Jaminan Mutu

Ringkasan Tugas Pokok

Merencanakan, membuat, serta merevisi draf dokumen yang terkait dengan proses penjaminan mutu serta mengembangkan komponen-komponen sistem penjaminan mutu

Tugas-Tugas

- a. Membuat semua draf penjaminan mutu;
- b. Menjaga kerahasiaan data LPM;
- c. Merencanakan dan membuat draf kebijakan akademik;
- d. Merencanakan dan membuat draf standar akademik;
- e. Merencanakan dan membuat draf manual mutu akademik;
- f. Merencanakan dan membuat draf SOP akademik;
- g. Merencanakan dan membuat draf instruksi kerja akademik;
- h. Merencanakan dan membuat draf instrumen dan format penjaminan mutu;
- i. Melakukan diskusi draf dengan satuan-satuan penunjang, dan anggota LPM;
- j. Merencanakan anggaran yang diperlukan.

4. Bidang Pelatihan & Pengembangan

Ringkasan Tugas Pokok:

- a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan *Training & Development*,
 - b. Mengembangkan model, strategi, materi, dan evaluasi *Training & Development*
- Tugas-Tugas
- a. Menyusun konsep, mengembangkan dan membuat pedoman *Training & Development*,
 - b. Menjaga kerahasiaan data LPM;
 - c. Melakukan koordinasi dengan divisi sistem informasi penjaminan mutu;
 - d. Merencanakan, membuat draf dan menentukan calon peserta pelatihan;
 - e. Merencanakan dan membuat draf materi *Training & Development* yang relevan
 - f. Menentukan narasumber *Training & Development*,
 - g. Merencanakan jadwal *Training & Development*
 - h. Memonitor dan mengevaluasi efektifitas *Training & Development*,
 - i. Merencanakan anggaran kegiatan *Training & Development*.

5. Bidang Pengelolaan dan Sistem Informasi LPM

Ringkasan Tugas Pokok

Memproses data dan informasi untuk dapat digunakan sebagai dasar pengampilan keputusan bagi Ketua & Anggota LPM.

Tugas-Tugas

- a. Melakukan kegiatan pengolahan data hasil dari audit mutu internal dan instrument-instrumen penjaminan mutu;
- b. Menyiapkan informasi agar dapat dipahami oleh pihak-pihak tertentu;
- c. Menjaga kerahasiaan data LPM;
- d. Bekerjasama dengan Bidang Pengembangan dan pelaksanaan Penjamin Mutu dalam menyusun draft SOP, data statistik dan pengolahan data;
- e. Melakukan koordinasi dengan Bidang Audit Internal;
- f. Merencanakan dan membuat format-format penyajian informasi;
- g. Melaksanakan rekapitulasi hasil audit internal;
- h. Menyampaikan hasil proses data (informasi) kepada Ketua LPM;
- i. Merencanakan peralatan dan bahan yang dibutuhkan;
- j. Merencanakan anggaran kegiatan

6. Bidang Audit Mutu Internal

Ringkasan tugas pokok

Melakukan Audit Mutu Internal pelaksanaan Penjaminan Mutu di Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya

Tugas-Tugas

- a. Melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal
- b. Menjaga kerahasiaan data LPM;
- c. Bekerjasama dengan Bidang Pengembangan dan pelaksanaan Penjamin Mutu dalam menyusun draf manual prosedur audit internal, piagam audit internal, dan kode etik auditor;
- d. Melakukan Rapat Mutu Prodi dan satuan-satuan penunjang lainnya atas pelaksanaan Audit Mutu Internal;
- e. Merencanakan jadwal pelaksanaan Audit Mutu Internal;
- f. Melakukan audit mutu internal secara periodik;
- g. Mengajukan nama-nama auditor kepada Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya melalui ketua LPM untuk ditetapkan sebagai auditor;
- h. Menyerahkan hasil audit mutu internal kepada bidang sistem informasi;
- i. Merencanakan anggaran kegiatan audit mutu internal.

5.5 Jumlah dan Nama Standar dalam SPMI

Standar SPMI Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya terdiri atas standar pendidikan, standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta standar tambahan.

1. Standar Pendidikan

- a. Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Isi Pembelajaran
- c. Standar Proses Pembelajaran
- d. Standar Penilaian Pembelajaran
- e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

2. Standar Penelitian

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Penilaian Penelitian
- e. Standar Peneliti
- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- g. Standar Pengelolaan Penelitian

- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
 - a. Standar Hasil PkM
 - b. Standar Isi PkM
 - c. Standar Proses PkM
 - d. Standar Penilaian PkM
 - e. Standar Pelaksana PkM
 - f. Standar Sarana dan Prasarana PkM
 - g. Standar Pengelolaan PkM
 - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

BAB VI

SOP, STANDAR, DAN FORMULIR SPMI

6.1 SOP SPMI

Standar operasional prosedur (SOP) SPMI Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya.

Dokumen tertulis SOP SPMI berfungsi sebagai:

1. Pedoman bagi para pejabat struktural dan/atau satuan kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya maupun dosen serta karyawan non-dosen, dalam melaksanakan SPMI, sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.
2. Petunjuk bagaimana kriteria, standar, tujuan, atau cita-cita Perguruan Tinggi yang ditetapkan dalam berbagai standar mutu dapat dicapai dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.
3. Bukti tertulis bahwa SPMI Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya memang benar dapat dilaksanakan.

6.2 Standar SPMI

Standar SPMI Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal. Dokumen tertulis Standar SPMI Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya berfungsi, antara lain, sebagai:

1. Alat untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan;
2. Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu;
3. Tolak ukur yang harus dicapai oleh semua pihak, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan, atau bahkan melebihi, standar;
4. Bukti otentik kepatuhan Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya terhadap peraturan perundang-undangan dan bukti kepada publik bahwa Sekolah

Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya benar memiliki dan memberikan layanan pendidikan dengan menggunakan standar.

6.3 Formulir SPMI

Formulir SPMI Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari Standar Mutu dan Manual Mutu atau Prosedur Mutu. Dokumen tertulis Formulir SPMI Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya berfungsi antara lain sebagai:

1. Alat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi standar mutu;
2. Alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengkoreksi, mengevaluasi pelaksanaan SPMI;
3. Bukti otentik untuk mencatat/merekam pelaksanaan SPMI secara periodik.

BAB VII

KETERKAITAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN LAIN

Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen yang lain, yaitu:

1. Statuta
2. Rencana Induk Pengembangan
3. Rencana Strategis
4. Rencana Operasional
5. Rencana Induk Pengembangan Penelitian
6. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Masyarakat
7. Peraturan Kepegawaian
8. Dokumen Organisasi dan Tata Kelola
9. Dokumen Kode Etik
10. Dokumen Kurikulum Program Studi di lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

1. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah RI No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2014, Direktorat Pembelajaran, Dirjen Dikti, Kemdikbud.
5. Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional.
6. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*
7. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*.
8. Permenristekdikti tahun 2020 tentang SN Dikti
9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Akreditasi Prodi & PT
10. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PDDikti
11. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM Dikti
12. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016, Pendirian Perubahan
13. Pembubaran PTN dan PTS
14. Statuta 2021
15. Pedoman Kerja LPM
16. Program Kerja LPM
17. Kebijakan Akademik